



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462217, 461046 Fax. (0778) 461046
BATAM

Kode Pos : 29464

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2021 – 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2021 – 2061 di Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam menyusun rencana kegiatan setiap tahunnya selama periode 2021 – 2026;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Periode Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
10. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2021 – 2026
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan masing-masing di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Desember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM**



Dra. Hasnah

Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198909 2 001

Nomor : 21 Tahun 2021
Tanggal : 14 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
TAHUN 2021 - 2026**

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM

TUGAS : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Walikota Sesuai dengan Lingkup Tugas dan Fungsinya.

FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Fasilitas, Bidang Mutasi, Bidang Mutasi, Kepegawatan Dan Promosi, Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Aparatur Dan Bidang Pengembangan Aparatur;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas, Bidang Mutasi, Kepegawatan Dan Promosi, Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur Dan Bidang Pengembangan Aparatur;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas, Bidang Mutasi, Kepegawatan dan Promosi, Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Aparatur dan Bidang Pengembangan Aparatur; dan
d. Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Laporan Kegiatan Badan.

KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1		3	4	5
Tujuan : Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Total hasil jawaban penilaian seluruh ASN terdiri dari dimensi kinerja + disiplin + kualifikasi + kompetensi	SIMPEG, MySAPK dan Database Bidang	BKPSDM
Sasaran : 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	Jumlah jenis data yang diselesaikan / jumlah jenis data kepegawaian x 100%	Data SIMPEG dan Database Bidang	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas, dan Bidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi
2 Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	Jumlah (total hasil jawaban penilaian dimensi kinerja seluruh ASN / (bobot 30 x jumlah ASN)) + (total hasil jawaban dimensi disiplin seluruh ASN / (bobot 5 x jumlah ASN))	Data SIMPEG dan Database Bidang	Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Aparatur
3 Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, Dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi	Jumlah (total hasil jawaban penilaian dimensi kualifikasi seluruh ASN / (bobot 25 x jumlah ASN)) + (total hasil jawaban dimensi kompetensi seluruh ASN / (bobot 40 x jumlah ASN))	Data SIMPEG dan Database Bidang	Bidang Pengembangan Aparatur

Batam, 14 Desember 2021
Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kota Batam



Dra. HASNAH
19680714 198909 2 001